



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 722 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA TAHAPAN PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada). Maka, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 719 Tahun 2024 tentang Perubahan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Pemilihan Tahun 2024, yang terdiri dari :
1. Pengarah
  2. Penanggung Jawab
  3. Ketua
  4. Sekretaris
  5. Anggota
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024 dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU dimulai dari tahapan Pendaftaran, Verifikasi sampai dengan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**KEEMPAT**

: Tugas Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024 dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

**1. Pengarah:**

- a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.

**2. Penanggung Jawab:**

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024 kepada pengarah

**3. Ketua :**

- a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024.

**4. Sekretaris:**

- a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Kelompok Kerja Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan;

5. Anggota

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 719 Tahun 2024 tentang Perubahan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024
- b. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024;
- d. Menyusun laporan atas pelaksanaan Kelompok Kerja Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024.

KELIMA : Susunan nama nama keanggotaan Tim Pelaksana Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Tahun 2024 yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Papua Barat T.A. 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak  
pada tanggal : 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
SEKRETARIS,



Amon Onesias Manobi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 722 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA TAHAPAN PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK PADA PEMILIHAN  
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PADA PEMILIHAN  
TAHUN 2024

| No. | Nama                   | Jabatan                                                       | Jabatan Dalam Tugas |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Yosak Saroi            | Ketua                                                         | Pengarah            |
| 2.  | Yan Piter Toansiba     | Anggota                                                       | Pengarah            |
| 3.  | Febriana F.M. Sorentou | Anggota                                                       | Pengarah            |
| 4.  | Hermus Dowansiba       | Anggota                                                       | Pengarah            |
| 5   | Wihelmus M.Heipon      | Anggota                                                       | Pengarah            |
| 6.  | Amon O. Manobi         | Sekretaris                                                    | Penanggung Jawab    |
| 7.  | Bayu Senoaji           | Plt. Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum   | Ketua               |
| 8.  | Fredek Umakpauny,      | Jf Hukum                                                      | Sekretaris          |
| 9.  | Mikael Towansiba       | Kasubbag Keuangan, Umum<br>dan Logistik                       | Anggota             |
| 10. | Yuvensius L. Manibuy   | Plt.Kasubbag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi            | Anggota             |
| 11. | Daud Aloysius Meko     | Plt.Kasubbag SDM dan<br>Partisipasi Masyarakat                | Anggota             |
| 12. | Ami Rahma Nauri        | Staff Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan pemilu<br>dan Hukum | Anggota             |
| 13. | Rocky Pamoga           | Staff Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Anggota             |
| 14. | Titin Sanda Karua      | Staff Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan pemilu<br>dan Hukum | Anggota             |
| 15. | Yohan Maurist Koibur   | Staff Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan pemilu<br>dan Hukum | Anggota             |
| 16. | Edison Yowas Aska      | Staff Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Anggota             |
| 17. | Alisia Winda Rouw      | Staff SDM dan Partisipasi<br>Masyarakat                       | Anggota             |

|     |                        |                                                   |         |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 18. | Maria Mariolin Kaiba   | Staff Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |
| 19. | Amir Saiba             | Staff Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |
| 20. | Abner Laban Mainase    | Staff Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |
| 21. | Claudia M. Tuhumury    | Staff Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |
| 22. | Ekaswasti P.N.B. Wanma | Staff Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |
| 23. | Yoahanes K.Seran       | Staff Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak  
pada tanggal : 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

SEKRETARIS  
  
Amon Onesias Manobi